

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. Pharos Indonesia dari tanggal 3 Februari 2025 sampai 28 Maret 2025 dapat disimpulkan bahwa:

1. Calon Apoteker mampu memahami peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam melaksanakan keseluruhan proses di industri farmasi.
2. Calon Apoteker mendapatkan pengetahuan, pengalaman nyata, dan keterampilan selama melakukan pekerjaan kefarmasian, baik terhadap pengambilan keputusan yang tepat serta mengatasi permasalahan yang muncul dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. Pharos Indonesia menjadi tempat bagi calon Apoteker dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang professional.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. Pharos Indonesia dari tanggal 3 Februari 2025 sampai 28 Maret 2025 adalah:

1. Terjalin kerja sama yang berkesinambungan dan baik antara Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan PT. Pharos Indonesia agar mahasiswa calon Apoteker selanjutnya bisa mendapatkan pengalaman

berpraktek di industri melalui PT. Pharos Indonesia sebagai bekal pengetahuan peranan Apoteker.

2. Prodi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan form atau pengumuman kepada mahasiswa-mahasiswi dari jauh hari agar dapat dipersiapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2024, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kemenkes RI, 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- PT. Pharos Indonesia, 2024. Site Mater PT. Pharos Indonesia, PT Pharos Indonesia, Jakarta.